JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 4 April 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Strategi Penguatan Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Hak Nelayan Tradisional Berdasarkan Konsep Kearifan Lokal (Studi Kasus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi)

Athina Kartika Sari[1]*, Zulfikar[2], Much Nurachmad[3], Kharraz Muazarah[4]
Universitas Esa Unggul, Indonesia
Email: athina.sari@esaunggul.ac.id[1]*, zulfikar.judge@esaunggul.ac.id[2], nunung19@yahoo.com[3], kharrazmuazarah0@student.esaunggul.ac.id[4]

Keywords
sea fence, traditional fishermen, local wisdom, access rights, legal policy

Abstract
The installation of sea fences in the coastal area of Bekasi has generated legal, social, and ecological issues, particularly concerning the violation of traditional fishermen's access rights. This situation reflects an imbalance between economic development interests and the protection of coastal communities. This study aims to analyze the legal impacts of sea fence installation on traditional fishermen's rights and to formulate policy strengthening strategies based on local wisdom. The research employs a normative legal method with a conceptual approach through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that sea fences restrict fishermen's access to fishing areas, increase operational costs, and potentially violate economic rights and principles of social justice. Furthermore, ecological impacts such as coastal ecosystem degradation reinforce legal implications for responsible actors. The discussion highlights the importance of integrating formal law with local wisdom through a co-management approach, as well as strengthening regulations, supervision, and community participation. In conclusion, the protection of traditional fishermen's rights must be carried out comprehensively through fair, participatory, and sustainable legal policies that incorporate local values as a foundation for coastal management.

Kata Kunci:
pagar laut, nelayan tradisional, kearifan lokal, hak akses, kebijakan hukum

Abstrak
Pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Bekasi menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan ekologis, khususnya terkait pelanggaran hak akses nelayan tradisional. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum pemasangan pagar laut terhadap hak nelayan tradisional serta merumuskan strategi penguatan kebijakan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan pagar laut telah menghambat akses nelayan ke laut, meningkatkan biaya operasional, serta berpotensi melanggar hak ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Selain itu, dampak ekologis berupa kerusakan ekosistem pesisir juga memperkuat implikasi hukum terhadap pelaku. Pembahasan menegaskan pentingnya integrasi hukum formal dengan kearifan lokal melalui pendekatan co-management, serta perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan hak nelayan tradisional harus dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan hukum yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal sebagai dasar pengelolaan wilayah pesisir.

PENDAHULUAN

Pemasangan pagar laut tidak hanya terjadi di perairan laut Kabupaten Tangerang, namun juga terdapat di perairan di wilayah laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Fikarudin et al., 2025). Ruang pemasangan pagar laut kurang lebih 50 hektare (Muhid, 2025). Tujuan utama pemasangan awalnya untuk membentuk alur pelabuhan perikanan yang memudahkan akses keluar-masuk nelayan ke pelabuhan laut lepas ke Pelabuhan Perikanan Indonesia Paljaya dan mendukung bongkar muat hasil tangkapan ikan lebih efisien (Mulyana, 2025). Namun pada faktanya, pemasangan pagar laut belum mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sementara telah ada sertifikat atas nama perusahaan dan juga atas nama warga (Antonio, 2025). Meskipun kegiatan ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh Kementerian Kelautan Perikanan (Ditjen PSDKP, 2025), namun ada permasalahan pelanggaran hak nelayan tradisional, yaitu belum tuntasnya pembongkaran pagar laut. Akses melaut masih tertutup pagar laut milik PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Hal ini tidak memberikan celah bagi kapal nelayan kecil untuk menuju laut lepas. Kondisi ini merugikan nelayan, yang menggunakan alat tangkap sederhana. Potongan bambu yang tersembunyi di bawah permukaan air bisa merusak jaring ikan dan baling-baling kapal (Ridwan, 2025). Selain itu, para nelayan juga harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membeli bahan bakar dikarenakan alur jalan yang semakin panjang (Majid, 2025). Dari segi lingkungan, pembangunan pagar laut menimbulkan kerusakan ekosistem dikarenakan dapat mempercepat sedimentasi, mengurangi *carrying capacity*, dan merusak *nursery ground*. Dampak jangka panjangnya yakni merusak *nursery ground* dari benih ikan dan mengancam habitat biota laut seperti terumbu karang dan padang lamun (Alfafa, 2025).

Kegiatan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang artinya wilayah laut tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perusahaan. Meskipun aparat penegak hukum bersama pemerintah diminta menelusuri lebih luas (Komisi IV DPR RI, 2025), namun masih kurang optimalnya keterlibatan nelayan dan masyarakat lokal pesisir. Pembangunan pesisir dan laut seringkali memarginalkan kepentingan nelayan dan komunitas pesisir, sementara setiap komunitas memiliki aturan lokal yang berbeda-beda dalam menjaga ekosistem pesisir. Kondisi ini perlu dilakukan *collaborative management*, salah satunya penguatan dari praktik pengelolaan berbasis komunitas lokal oleh pemerintah (BRIN, 2023).

Fenomena pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi merupakan isu strategis yang memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak nelayan tradisional. Praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis berupa kerusakan ekosistem pesisir, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait akses ruang laut bagi nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga memerlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang ada.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang laut seringkali dipicu oleh dominasi kepentingan ekonomi skala besar yang mengabaikan

keberadaan nelayan tradisional. Studi tentang pengelolaan wilayah pesisir menegaskan bahwa kebijakan yang tidak partisipatif berpotensi menimbulkan marginalisasi masyarakat lokal serta memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan nelayan tradisional dalam kerangka hukum nasional dan internasional juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak tradisional masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, kajian mengenai kearifan lokal seperti sistem Sasi di Maluku maupun praktik adat lainnya di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki mekanisme internal yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Penelitian berbasis co-management juga menegaskan bahwa integrasi antara hukum formal dan hukum adat mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan belum secara spesifik mengkaji dinamika konflik ruang laut akibat pembangunan infrastruktur seperti pagar laut di wilayah Bekasi.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya terkait belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis dampak hukum pemasangan pagar laut dengan strategi penguatan kebijakan berbasis kearifan lokal dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji secara mendalam bagaimana praktik kearifan lokal dapat diinstitusionalisasikan dalam kebijakan hukum nasional untuk menjamin hak akses nelayan tradisional secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat meningkatnya tekanan terhadap wilayah pesisir akibat pembangunan ekonomi yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak hanya akan mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan hak masyarakat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan konsep kearifan lokal dalam merumuskan strategi penguatan kebijakan perlindungan nelayan tradisional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat pesisir sebagai bagian dari solusi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum pemasangan pagar laut terhadap pelanggaran hak akses nelayan tradisional di wilayah Bekasi serta merumuskan strategi penguatan kebijakan hukum berbasis kearifan lokal yang mampu menjamin keberlanjutan hak tersebut. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum kelautan berbasis kearifan lokal, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait perlindungan hak nelayan tradisional. Populasi data dalam

penelitian ini mencakup seluruh bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah, maupun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan hak nelayan. Sampel data ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data yang dianggap paling relevan dan kredibel terhadap fokus penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman studi dokumen dan format analisis bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menjaga konsistensi penafsiran melalui penggunaan kerangka teori hukum yang jelas dan sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara tertulis dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, pengelompokan data sesuai kategori, hingga analisis mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam mendukung pengolahan data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan manajemen referensi seperti Mendeley untuk memudahkan pengorganisasian sumber literatur.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis dan kemudian dianalisis berdasarkan konsep dan teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan hak nelayan tradisional dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal. Selain itu, pendekatan analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan implementasi, serta merumuskan strategi penguatan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk argumentasi ilmiah yang koheren untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum dari Pemasangan Pagar Laut atas Pelanggaran Hak-Hak Nelayan Tradisional Di Wilayah Laut Bekasi

Tindakan pemasangan pagar laut lebih berpihak kepada kepentingan aktor ekonomi kuat, seperti pemodal dan pengembang proyek, sementara nelayan sebagai aktor lokal akan mendapatkan dampak negatifnya. Selain itu, proyek ini mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan karena tidak mempertimbangkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Aulia et al., 2025).

Selain itu, kasus pemasangan pagar laut telah menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan bagi nelayan dikarenakan pola penguasaan ruang laut oleh korporasi/perorangan yang menempatkan struktur fisik sehingga menghalangi lintasan perahu kecil. Hal ini menimbulkan konflik hak akses. Ketika akses lintasan ditutup, nelayan kecil kehilangan waktu melaut, menambah biaya operasional dan mengurangi frekuensi perjalanan. Secara hukum, ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain yang haknya diakui oleh peraturan perikanan dan peraturan wilayah pesisir (Makki, 2025). Terlebih lagi secara

hukum materiil, pemasangan pagar laut (terutama pagar bambu/struktur tanggul yang membentang di permukaan laut) berpotensi melanggar hak atas akses wilayah tangkap tradisional yang dilindungi oleh ketentuan perikanan nasional dan prinsip kebiasaan setempat. Pembatasan akses dapat dikategorikan sebagai penghambatan hak ekonomi nelayan tradisional (Muhid, 2025). Oleh karena itu, kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan spasial cenderung memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir (Anggariani et al., 2020).

Sebagaimana dijelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa pemasangan pagar laut berdampak pula pada perubahan pola lintasan nelayan kecil. Nelayan yang sebelumnya dapat melintas secara bebas kini diarahkan untuk menggunakan alur lintas yang telah ditetapkan, khususnya bagi nelayan yang keluar masuk melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tarumajaya. Adapun terkait dengan kegiatan penangkapan ikan, nelayan tradisional pada pinsipnya masih dapat melakukan aktivitas penangkapan di perairan yang berada di bagian dalam agar laut, sepanjang memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.

Sementara dari sisi hak asasi, hak atas penghidupan yang layak (*right to livelihood*) nelayan tradisional sejajar dengan kepastian hukum atas sarana produksi dimana akses laut adalah modal utama. Ketika akses tersebut dihalangi, nelayan dapat mengalami pelanggaran hak ekonomi dan komunitas yang pada gilirannya membuka jalur gugatan administratif dan perdata terhadap pemasangan pagar bila terbukti tidak mengantongi izin atau merusak fungsi publik. Laporan dan tuntutan administratif yang muncul di media memperlihatkan upaya masyarakat menempuh saluran hukum dan penyegelan oleh aparat pada kasus-kasus tertentu (Muhid, 2025).

Dampak lainnya berpengaruh terhadap lingkungan yang berimplikasi hukum. Pagar laut yang permanen atau semi-permanen dapat mengganggu arus, sedimen, dan ekosistem pesisir, misal terumbu lunak dan mangrove membuat pola tangkapan berubah. Hal ini membuka potensi tuntutan pelanggaran peraturan lingkungan hidup apabila pemasangan menyebabkan kerusakan ekosistem (Cahyati, 2025).

Meskipun saat ini pagar laut di perairan Bekasi sebagian besar telah dicabut, namun proses hukum masih berjalan. Penyelidikan masih terus dilakukan, polisi akan menggelar perkara bila pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti rampung. Penyidik melakukan proses hukum berupa mengumpulkan baik itu keterangan maupun berkas-berkas yang memiliki hubungan indikasi pidana dengan cara terjun langsung di wilayah pagar laut Desa Huripjaya yang menjadi objek pemasangan pagar laut (Hukmana, 2025). Oleh karena itu, pembayaran denda administratif saja tidak dapat menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan masalah ini, perlu adanya beberapa sanksi hukum secara perdata maupun pidana, serta jaminan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak dapat terulang kembali (Nahor, 2025).



Gambar 1: Sisa Pemasangan Pagar Laut di Pantai Makmur Bekasi

Dalam rangka mengantisipasi implikasi administratif, sebaiknya aparat pemerintahan daerah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memverifikasi perizinan dan fungsi publik perairan secara ketat. Apabila pemasangan pagar terjadi tanpa koordinasi, tindakan administratif (pencabutan, penyegelan) dapat dilakukan. Sebagaimana sebelumnya telah terjadi perbedaan informasi mengenai perizinan pemasangan pagar laut di Bekasi.

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas, negara berkewajiban menjamin keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak atas pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal. Kegagalan menjaga keseimbangan dapat menimbulkan tanggung jawab negara dan kewajiban remedial. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat serta pemenuhan kesejahteraan, baik bagi generasi sekarang maupun masa depan berdasarkan asas tanggung jawab negara (Ayun & Kurniawan, 2024). Ketika negara gagal menjalankan fungsi ini misalnya melalui kebijakan atau praktik yang memungkinkan perampasan akses ruang laut, pencemaran laut, atau alih fungsi ruang laut tanpa kompensasi — negara tidak hanya lalai secara moral, namun juga secara hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini menjadi landasan bagi hak warga atau negara untuk menuntut pemulihan atau ganti rugi (Anwar & Suharto, 2021).

Namun di lain pihak, KKP menyatakan belum pernah menerbitkan PKKPRL untuk pemagaran bambu yang dimaksud. Pendapat ini juga diperkuat dari wawancara dengan KKP bahwa analisis citra satelit dalam rentang waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir (2015) menunjukan bahwa lokasi tersebut merupakan perairan laut. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan ruang laut di wilayah tersebut wajib memiliki PKKPRL sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Untuk itu, KKP mengirim surat resmi yang meminta penghentian kegiatan tersebut karena dinilai belum memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melakukan penyegelan sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2: Penyegelan Pagar Laut oleh KKP di Pantai Makmur Bekasi

Berdasarkan penjelasan KKP, mekanisme penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang laut dalam kasus pemasangan pagar laut di Bekasi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Menteri KKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengawasan Ruang Laut, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas, negara berkewajiban menjamin keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak atas pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal. Kegagalan menjaga keseimbangan dapat menimbulkan tanggung jawab negara dan kewajiban remedial. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat serta pemenuhan kesejahteraan, baik bagi generasi sekarang maupun masa depan berdasarkan asas tanggung jawab negara (20). Ketika negara gagal menjalankan fungsi ini misalnya melalui kebijakan atau praktik yang memungkinkan perampasan akses ruang laut, pencemaran laut, atau alih fungsi ruang laut tanpa kompensasi negara tidak hanya lalai secara moral, namun juga secara hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini menjadi landasan bagi hak warga atau negara untuk menuntut pemulihan atau ganti rugi (21). Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme perizinan tata ruang laut yang lebih transparan, penetapan koridor akses publik yang dilindungi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), penggunaan instrumen hukum pidana/perdata bila terjadi perampasan akses ilegal, dan pemulihan kerugian ekonomi nelayan lewat program kompensasi/rehabilitasi yang didasarkan pada data produksi dan jumlah nelayan terdampak.

Berdasakan pendekatan *common pool resources* seharusnya ruang laut dikelola secara kolektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan (Priyanta, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kolektif dilakukan melalui komunitas lokal, koperasi nelayan, atau kerja sama komunitas dan akan menjadi lebih efektif daripada pengelolaan privat ataupun *open-access*. Untuk itu perlu Kerjasama secara sinergi dari para pihak terkait sangat diperlukan.

Strategi Penguatan Kebijakan Hukum Untuk Menjamin Hak-Hak Nelayan Tradisional Secara Berkelanjutan Dengan Didasarkan Konsep Kearifan Lokal

Nelayan tradisional di Indonesia bukan sekadar pelaku ekonomi. Nelayan tradisonal mewarisi praktik, kearifan, dan pengetahuan lokal yang berkembang dari generasi ke generasi.

Kelangsungan hidup komunitas nelayan tradisional mencerminkan identitas budaya, relasi manusia–alam, dan sistem sosial yang khas. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang mengabaikan aspek tradisional ini berisiko merusak struktur sosial dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, upaya perlindungan terhadap nelayan tradisional harus mempertimbangkan tradisi dan kearifan lokal mereka. Sumberdaya laut yang sudah menjadi kearifan lokal bagi para nelayan sekitar, sudah menjadi sebagai mata pencaharian baik untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari ataupun kebutuhan ekonomi mereka. Dengan adanya intervensi dari pihak luar, akan merusak keseimbangan kelangsungan hidup para nelayan yang sudah menjadi tradisi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meskipun ada pengaturan hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang mengakui hak tradisional (*traditional fishing rights*), dalam praktiknya regulasi tersebut belum memberi kepastian hukum yang memadai bagi nelayan tradisional Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa definisi "nelayan tradisional" dan "hak tradisional" masih belum jelas, serta implementasi perlindungan terhadap nelayan tradisional di zona ekonomi dan perairan sering tidak konsisten. Pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mengatur hak dan kewajiban nelayan. Hak nelayan untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, dan kewajibannya pemerintah daerah menyediakan usaha sarana dan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman. Namun dalam praktiknya, nelayan tidak mendapat haknya secara penuh. Mekanisme penerapan aturan ini perlu dibenahi serta perlu adanya perhatian dari pemerintah agar mekanismenya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penyuluhan kepada nelayan juga perlu untuk memberi pengetahuan kepada para nelayan yang memiliki pengetahuan terbatas akan hak dan kewajibannya (Lestari, 2024).

Data KKP dan pemerintah daerah Bekasi menunjukkan bahwa populasi nelayan tradisional untuk mendukung keberhasilan hasil tangkapannya sangat bergantung pada akses pesisir. Kemiskinan di pesisir bisa kita lihat wujudnya secara kasatmata dalam bentuk kampung- kampung yang berantakan, tidak memiliki sanitasi yang baik, padat, dan beraroma tak sedap. Hal ini diperparah dengan akses jalan yang kurang memadai. Kondisi ini sering kali malah menyulitkan mereka memasarkan hasil tangkapannya, seperti yang dialami nelayan Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Hal itu dapat menjadi acuan bahwa keberhasilan nelayan dalam melakukan penangkapan hasil sumber daya laut sangat bergantung pada akses. Akses yang baik dapat memudahkan mobilisasi nelayan untuk melakukan usahanya (Suwarna, 2024). Untuk itulah, kawasan pesisir perlu diperhatikan pengelolaan dan keberlanjutannya.

Banyak komunitas nelayan tradisional menerapkan sistem kearifan lokal dalam memanfaatkan laut dan bukan semata untuk mengeksploitasi sumber daya, tetapi menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya sistem Sasi di Maluku dan daerah lain, yang menetapkan waktu tertentu untuk melarang tangkapan, sebagai bentuk konservasi dan kearifan pengelolaan laut. Peranan Sasi berfungsi membentuk sikap dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak mengambil kekayaan alam secara serakah atau sembarangan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap aturan Sasi dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi yang lebih berat, sebagai upaya menjaga

keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya (Surakusumah & Aulia, 2025).

Salah satu strategi untuk menjamin hak nelayan tradisional adalah dengan mengintegrasikan sistem hukum nasional dengan norma adat dan kearifan lokal, misalnya melalui pendekatan *co-management*. Dalam penelitian kasus komunitas adat di Nusa Tenggara Timur, sistem hukum adat (berupa kepercayaan, ritual, sanksi adat) diusulkan diakomodir bersama regulasi formal oleh pemerintah. Dengan demikian, hukum formal tidak hanya mengenali aspek teknis dan administratif, tetapi juga menghormati struktur sosial dan nilai lokal. Penegakan hukum oleh pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dalam menangani pelanggaran pengelolaan perikanan oleh nelayan tradisional dinilai belum efektif, baik dari aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, hukum adat Lamaholot yang mengandung kearifan lokal perlu kembali difungsikan karena terbukti mempengaruhi perilaku nelayan tradisional dalam pengelolaan perikanan. Dengan demikian, diharapkan hukum adat Lamaholot dapat mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dengan menjembatani program pemerintah daerah dan kebutuhan nelayan tradisional. Untuk itu, perlu dilakukan pelembagaan hukum adat Lamaholot melalui model *co-management* sebagai alternatif solusi, sehingga masyarakat adat dapat menjadi mitra pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan perikanan (Monteiro et al., 2021). Strategi hukum yang efektif harus memberi ruang bagi komunitas nelayan tradisional untuk ikut berpartisipasi, misalnya hak untuk didengar (*the right to be heard*), akses terhadap informasi (*access to information*), dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut wilayah pesisir mereka. Hal ini penting, terutama dalam konteks desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir, agar kebijakan tidak hanya top-down, tetapi mewakili kepentingan masyarakat lokal.

Selain perlindungan normatif, kebijakan hukum juga perlu mencakup insentif nyata bagi nelayan tradisional, misalnya bantuan modal, akses sarana/prasarana perikanan, fasilitasi pemasaran, dan jaminan sosial. Dalam penelitian *Incentive Policies for Traditional Fishermen to Enhance Their Welfare* disebutkan bahwa nelayan tradisional sering menghadapi kendala permodalan, alat tangkap terbatas, dan kondisi ekonomi lemah; insentif dengan landasan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dengan dukungan seperti itu, nelayan tradisional bisa mempertahankan metode tradisional mereka tanpa dipaksa beralih ke praktik destruktif demi kelangsungan hidup. Dukungan bagi nelayan tidak hanya berupa insentif finansial, tetapi juga bantuan operasional dan akses pengembangan usaha. Beberapa bentuknya antara lain berupa bantuan bahan bakar rutin melalui Kartu Nelayan untuk meringankan biaya operasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi nelayan dan keluarga yang disesuaikan dengan anggaran APBN atau APBD, subsidi peralatan keselamatan dan biaya perawatan kapal untuk menjamin kelayakan dan keamanan operasional, serta kemudahan akses kredit dengan suku bunga rendah bagi nelayan yang ingin mengembangkan usaha perikanan atau budidaya. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan (Rizky, 2025).

Penting bagi regulasi nasional untuk secara jelas mendefinisikan siapa “nelayan tradisional”, wilayah mana yang masuk dalam hak tradisional, serta mekanisme perlindungan yang berlaku. Studi empiris di Pulau Maringkik menunjukkan bahwa hak-hak nelayan

tradisional di zona ekonomi eksklusif diatur baik melalui peraturan adat maupun perundang-undangan: misalnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta regulasi sektor perikanan. Kepastian hukum semacam ini penting untuk melindungi nelayan dari praktik perikanan ilegal, perampasan wilayah, atau kebijakan yang merugikan. Sehingga perlu adanya perhatian serta respon dari pemerintah untuk dapat memberikan serta memberi arahan kepada para nelayan atas hak dan kewajiban mereka. Dukungan dari masyarakat sekitar serta pihak terkait juga penting dalam pelaksanaan dan perlingungan hak-hak nelayan tradisional, serta kemajuan dan kesejahteraan para nelayan di Indonesia (Lestari, 2024). Dengan mengakui kearifan lokal dalam hukum dan kebijakan nasional, negara bisa mendukung praktik pengelolaan laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengalaman komunitas adat menunjukkan bahwa norma adat sering mencakup pantangan terhadap eksploitasi laut secara berlebihan, pengaturan zona tangkap, waktu tangkap, hingga pelestarian habitat laut. Oleh sebab itu, kebijakan hukum yang memperkuat hak nelayan tradisional sekaligus menghormati norma adat adalah strategi kunci untuk menjaga kelestarian sumber daya laut jangka panjang.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut, Ditjen PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penguatan kearifan lokal melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok ini berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi dari lapangan tekait aktivitas pemanfaatan ruang laut. Pembinaan terhadap Pokmaswas dilakukan secara berkelanjutan bersama Dinas KKP Jawa Barat.

Selain itu, keberhasilan penerapan juga akan sangat dipengaruhi pada penegakan yang konsisten oleh instansi terkait. Berdasarkan teori Triple Helix, berbagai kepentingan seharusnya dapat berjalan secara sinergi. Model ini merupakan gabungan sinergi antara para pihak yang mendukung Pembangunan, yaitu Pemerintah, Industri, dan Masyarakat Lokal (Sari et al., 2021). Dalam konteks ini, maka pembangunan di Kawasan Pantai dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi diperlukan penguatan kemitraan dan dapat didukung oleh tiga pihak, yakni pemerintah, industri, dan masyarakat lokal. Industri dan masyarakat lokal diharapkan lebih reponsif juga untuk menjadi bagian dari pembangunan dengan tetap merujuk pada kebijakan pemerintah.

Strategi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil wawancara dengan KKP adalah penguatan harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dan pemanfaatan ruang laut. Selain itu, penguatan kapasitas pengawasan melalui penambahan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana menjadi penting, mengingat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi.

KESIMPULAN

Kasus pemasangan pagar laut telah menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan bagi nelayan dikarenakan pola penguasaan ruang laut oleh korporasi/perorangan yang menempatkan struktur fisik sehingga menghalangi lintasan perahu kecil. Hal ini menimbulkan konflik hak akses. Pemasangan pagar laut berdampak pula pada perubahan pola lintasan nelayan kecil. Nelayan yang sebelumnya dapat melintas secara bebas kini diarahkan untuk

menggunakan alur lintas yang telah ditetapkan, khususnya bagi nelayan yang keluar masuk melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tarumajaya. Dampak lainnya berpengaruh terhadap lingkungan yang berimplikasi hukum. Pagar laut yang permanen atau semi-permanen dapat mengganggu arus, sedimen, dan ekosistem pesisir, misal terumbu lunak dan mangrove membuat pola tangkapan berubah. Hal ini membuka potensi tuntutan pelanggaran peraturan lingkungan hidup apabila pemasangan menyebabkan kerusakan ekosistem. Meskipun saat ini pagar laut di perairan Bekasi sebagian besar telah dicabut, namun proses hukum masih berjalan. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di atas, negara berkewajiban menjamin keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak atas pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal. Kegagalan menjaga keseimbangan dapat menimbulkan tanggung jawab negara dan kewajiban remedial untuk itu negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak warga negara.

Nelayan tradisional di Indonesia bukan sekadar pelaku ekonomi tetapi juga mewarisi praktik, kearifan, dan pengetahuan lokal yang berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun ada pengaturan hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang mengakui hak tradisional (*traditional fishing rights*), dalam praktiknya regulasi tersebut belum memberi kepastian hukum yang memadai bagi nelayan tradisional Indonesia. Salah satu strategi untuk menjamin hak nelayan tradisional adalah dengan mengintegrasikan sistem hukum nasional dengan norma adat dan kearifan lokal, misalnya melalui pendekatan *co-management*. strategi hukum yang efektif harus memberi ruang bagi komunitas nelayan tradisional untuk ikut berpartisipasi, misalnya hak untuk didengar (*the right to be heard*), akses terhadap informasi (*access to information*), dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut wilayah pesisir mereka. Selain perlindungan normatif, kebijakan hukum juga perlu mencakup insentif nyata bagi nelayan tradisional, misalnya bantuan modal, akses sarana/prasarana perikanan, fasilitasi pemasaran, dan jaminan sosial. Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut, Ditjen PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penguatan kearifan lokal melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok ini berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi dari lapangan tekait aktivitas pemanfaatan ruang laut. Pembinaan terhadap Pokmaswas dilakukan secara berkelanjutan bersama Dinas KKP Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfafa, S. (2025, 24 Januari). *Pagar laut HGB berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir*. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/pagar-laut-hgb-berpotensi-merusak-tatanan-ekologis-dan-ekonomi-masyarakat-pesisir/

Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang pasir dan dampak sosial ekonomi masyarakat di pesisir pantai. *SIGn Journal of Social Science*, *1*(1), 15–29.

Anwar, M. S., & Suharto, R. (2021). Penegakan hukum lingkungan berbasis asas tanggung jawab negara di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *15*(1). https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336

Antonio. (2025, 25 Januari). *Dedi Mulyadi sebut pemasangan pagar laut di Paljaya Bekasi belum ada izin*. MetroTV News. https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoxVM-

dedi-mulyadi-sebut-pemasangan-pagar-laut-di-paljaya-bekasi-belum-ada-izin

Aulia, M. F., Zid, M., Seta, A. K., & Setiawan, C. (2025). Keberadaan pagar laut di wilayah Kabupaten Bekasi: Respon masyarakat dan dampak yang ditimbulkan. *ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, *5*(2), 9. https://ejournal.yasin-alsys.org/arzusin/article/view/5554

Ayun, E. Q., & Kurniawan, G. (2024). Asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(21). https://doi.org/10.5281/zenodo.14307084

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023, 10 Mei). *Pentingnya perlindungan terhadap nelayan dan komunitas pesisir berbasis tradisi*. https://www.brin.go.id/news/112618/pentingnya-perlindungan-terhadap-nelayan-dan-komunitas-pesisir-berbasis-tradisi

Cahyati, S. N., & B. (2025). Analisis dampak dan pemenuhan hak korban dalam kasus pagar laut. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 154–169. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/745

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). (2025, 1 Maret). *KKP tuntaskan kasus pagar laut di Bekasi*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-tuntaskan-kasus-pagar-laut-di-bekasi-Y7l0/detail.html

Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepktif Hukum Progresif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 382–396.

Hukmana, S. Y. (2025, 19 Februari). *Pagar laut di Segarajaya Bekasi diusut lewat 10 saksi*. MetroTV News. https://www.metrotvnews.com/read/N6GCxvQy-pagar-laut-di-segarajaya-bekasi-diusut-lewat-10-saksi

Komisi IV DPR RI. (2025, 18 April). *Pagar laut masih kokoh berdiri di perairan Tangerang-Bekasi, ketegasan pemerintah dipertanyakan*. JDIH DPR RI. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/55473

Lestari, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam Zona Ekonomi Eksklusif. *Private Law*, *4*(3). https://doi.org/10.29303/535kym49

Majid, N. (2025, 15 Januari). *Mengapa sampai ada pagar laut di Bekasi?* Tirto.id. https://tirto.id/mengapa-sampai-ada-pagar-laut-di-bekasi-g7qm

Makki, CNN Indonesia. (2025, 14 April). *Nelayan Bekasi keluhkan akses masih tertutup pagar laut*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250414065353-20-1218445/nelayan-bekasi-keluhkan-akses-masih-tertutup-pagar-laut

Monteiro, J. M., & Petrus, J. (2021). Pengelolaan perikanan berbasis hukum adat melalui model co-management. *Arena Hukum*, *14*(1). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.4

Muhid, H. K. (2025, 16 Januari). *6 fakta pagar laut di Bekasi: Pemilik hingga penyegelan karena ilegal*. Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/6-fakta-pagar-laut-di-bekasi-pemilik-hingga-penyegelan-karena-ilegal-1194886

Mulyana, K. E. (2025, 15 Januari). *DKP Jabar jelaskan tujuan pagar laut di Bekasi: Alur untuk memudahkan nelayan*. Kompas.tv. https://www.kompas.tv/regional/567121/dkp-jabar-jelaskan-tujuan-pagar-laut-di-bekasi-alur-untuk-memudahkan-nelayan

Nahor, N. A. (2025). Analisa hukum mengenai dugaan tindak pidana pagar laut ditinjau dari paradigma keadilan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(5). https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/7852

Nurhasan, & Chotidjah, N. (2023). *Hukum maritim: Sistem pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut* (hlm. 17). PT Refika Aditama.

Priyanta, M. (2021). Implikasi konsep kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(1). https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361

Ridwan, M. (2025, 18 April). *Pagar laut di Tangerang dan Bekasi belum semua terbongkar, DPR ingatkan negara tak bela pengusaha*. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/015895694/pagar-laut-di-tangerang-dan-bekasi-belum-semua-terbongkar-dpr-ingatkan-negara-tak-bela-pengusaha

Rizky, K. K. (2025). Incentive policies for traditional fishermen to enhance their welfare: A perspective from the theory of dignified justice. *Law and Justice*, *10*(1). https://doi.org/10.23917/laj.v10i1.11476

Sari, A. K., et al. (2021). Model pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam berdasarkan kebijakan ekonomi biru untuk memperkuat ekonomi berkelanjutan Indonesia. *Lex Jurnalica*, *18*(1). https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4167/3048

Surakusumah, R. M., & Aulia, N. (2025). Kearifan lokal Sasi sebagai pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *2*(2). https://doi.org/10.62379/0y0edg68

Suwarna, B. (2024). *Korporasi nelayan: Mewujudkan nelayan berdaya dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045*. Gagas Media.